

Pola *Whistleblowing* dan Pendeteksian *Early Warning Fraud* pada Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Pemerintah: Perspektif Akuntansi Forensik Sektor Publik

Ratih Purnamasari^{1*}, Agus Sholikhhan Yulianto², Anna Sofia Atichasari³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia^{1,2}

Universitas Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia³

Email: ratih.purnamasari@untirta.ac.id^{1*}, agusresearch@untirta.ac.id²,
asatichasari@unis.ac.id³

Keywords:

whistleblowing;
early warning system;
public sector forensic accounting;
people's business credit;
fraud diamond.

Kata Kunci:

whistleblowing;
early warning system;
akuntansi forensik sektor publik;
kredit usaha rakyat;
fraud diamond.

Abstract

The People's Business Credit (KUR) scheme as a strategic government instrument faces significant fraud risks, as illustrated by fictitious KUR cases causing state losses up to billions of rupiah. Previous studies have focused more on the disbursing bank side, neglecting the government's perspective as supervisor. This study aims to map whistleblowing patterns, identify early warning fraud indicators, and evaluate the gap in early detection systems within the KUR scheme from a public sector forensic accounting perspective. This qualitative research employs an instrumental case study design in Banten Province. Data were collected through in-depth interviews with informants from various KUR supervisory institutions as well as documentary analysis. Thematic analysis using Braun & Clarke's six-phase framework was applied. The findings indicate that internal whistleblowing is non-functional all fraud cases were uncovered through external reports from identity theft victims. Five early warning red flags were systematically ignored, including identical signatures across files, fictitious field surveys, and fund diversion to nominee accounts. The main gaps are weak cross-institutional coordination, limited verification technology, and the absence of whistleblower protection. Real-time data integration across institutions, geotagging and biometric verification implementation, and legal protection for whistleblowers with financial incentives are urgently required.

Abstrak

Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen strategis pemerintah menghadapi risiko fraud signifikan, sebagaimana diilustrasikan kasus KUR fiktif yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada sisi bank penyalur, mengabaikan perspektif pemerintah sebagai pengawas. Penelitian ini bertujuan memetakan pola *whistleblowing*, mengidentifikasi indikator *early warning fraud*, dan mengevaluasi kesenjangan sistem deteksi dini dalam skema KUR dari perspektif akuntansi forensik sektor publik. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus instrumental di Provinsi Banten. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan dari berbagai institusi pengawas KUR serta analisis dokumentasi. Analisis menggunakan analisis tematik enam fase Braun & Clarke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Whistleblowing* internal tidak berfungsi seluruh *fraud* terungkap dari laporan eksternal korban pencatutan identitas. Lima *red flags early warning sistematis* diabaikan, meliputi tanda tangan identik antar berkas, survei lapangan fiktif, dan aliran dana ke rekening penampung. Kesenjangan utama adalah lemahnya koordinasi lintas institusi, keterbatasan teknologi verifikasi, dan tidak adanya perlindungan *whistleblower*. Diperlukan integrasi data real-time lintas institusi, penerapan geotagging dan verifikasi biometrik,

PENDAHULUAN

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan dan pemulihan sektor UMKM pasca-pandemi, dengan penyaluran yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai program yang dijamin pemerintah, KUR memiliki risiko tinggi terhadap potensi kecurangan (*fraud*), mengingat sifatnya yang bersubsidi dan menyasar kelompok usaha dengan kapasitas administratif terbatas (Istan dan Andriko 2024; Noviansyah *et al.* 2025; Nurmala *et al.* 2025). Dalam konteks akuntansi sektor publik, pemerintah bertindak tidak hanya sebagai penjamin, tetapi juga sebagai pengawas atas kepatuhan dan akuntabilitas penggunaan dana KUR (Noviansyah *et al.* 2025). Namun, mekanisme pengawasan konvensional yang mengandalkan audit kepatuhan semata terbukti belum mampu mendeteksi *fraud* secara dini, terutama karena modus kecurangan terus berkembang seiring dengan kompleksitas skema pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dan forensik, termasuk pemanfaatan sistem pelaporan kecurangan (*whistleblowing*) serta indikator peringatan dini (*early warning system*), guna memitigasi kerugian daerah sebelum *fraud* meluas (CICA 2025; Kristiono S 2025; Rudi Margono 2026; Sumanto dan Zuhdi 2026).

Secara teoretis, perilaku kecurangan (*fraud*) dalam skema pembiayaan seperti KUR dapat dijelaskan melalui kerangka *Fraud Triangle* dari Cressey (1953) yang mengidentifikasi tiga kondisi simultan penyebab *fraud*: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Wolfe & Hermanson (2004) memperluasnya menjadi *Fraud Diamond* dengan menambahkan komponen keempat, yaitu kapabilitas (*capability*), karena tanpa kemampuan teknis dan posisi otoritas, ketiga faktor lainnya mungkin tidak cukup untuk mewujudkan *fraud*. Dalam konteks pengawasan, *whistleblowing* atau pelaporan kecurangan oleh pihak internal menjadi mekanisme kunci. Near & Miceli (1985) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai pengungkapan praktik ilegal atau curang kepada pihak yang berwenang. Namun, penelitian Waromi, Salle, & Fonataba (2024) dan Ardiansyah (2023) menunjukkan bahwa efektivitas *whistleblowing* di sektor publik sangat tergantung pada perlindungan hukum, saluran pelaporan yang aman, serta responsivitas institusi—tanpa itu, potensi pelaporan internal tetap rendah.

Sementara itu, akuntansi forensik berperan dalam mendeteksi dan menginvestigasi *fraud* yang tidak terjangkau audit konvensional (Krambia-Kapardis, 2016; Firmansyah, Suryana, & Susetyo, 2024). Dalam konteks pencegahan dini, *early warning system* (EWS) berupa indikator *red flags* diperlukan untuk memberikan peringatan sebelum *fraud* berkembang menjadi kerugian besar. Junaidi *et al.* (2025) menekankan bahwa audit investigatif memiliki nilai besar karena mampu melakukan pemeriksaan mendalam tanpa batasan prosedur formulaik. Dengan mengintegrasikan kerangka *fraud diamond*, *whistleblowing*, dan EWS berbasis akuntansi forensik, penelitian ini menganalisis kesenjangan sistem deteksi dini *fraud* pada skema KUR dari perspektif sektor publik.

Nasution & Faridani (2025) dalam systematic literature review mereka menemukan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seringkali hanya mencerminkan kepatuhan administratif, bukan integritas keuangan substantif. Sihombing & Rahardjo (2020)

mengidentifikasi bahwa whistleblowing system di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal perlindungan pelapor. Namun, studi-studi tersebut belum secara spesifik membahas skema KUR yang memiliki karakteristik unik: subsidi pemerintah, peran PT Jamkrindo sebagai penjamin, dan keterlibatan bank pelat merah. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada perspektif akuntansi forensik sektor publik.

Meskipun penelitian tentang *fraud* pada program pembiayaan UMKM telah banyak dilakukan, sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada sisi bank penyalur atau lembaga keuangan mikro, dengan pendekatan yang lebih condong pada aspek kredit dan manajemen risiko perbankan. Data terkini menunjukkan bahwa temuan potensi kerugian negara akibat *fraud* KUR masih signifikan, dengan modus seperti fiktif usaha, *double financing*, dan penyalahgunaan dana oleh agen laku atau oknum desa (Khairatunnisa dan Bangun 2026). Namun, sangat sedikit penelitian yang secara spesifik menganalisis pola whistleblowing dari perspektif pemerintah sebagai otoritas pengawas, serta bagaimana indikator akuntansi forensik dapat diintegrasikan ke dalam *early warning system* KUR. Kesenjangan (*research gap*) ini menjadi krusial karena tanpa pemahaman yang mendalam tentang perilaku pelapor, saluran yang efektif, serta *red flags* yang relevan, upaya deteksi dini *fraud* akan tetap bersifat reaktif dan tidak terstruktur. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan literatur sekaligus memberikan masukan kebijakan bagi auditor pemerintah dan inspektorat daerah.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan pola whistleblowing yang terjadi dalam skema KUR di wilayah studi, mencakup sumber pelapor, saluran yang digunakan, serta responsivitas pemerintah; menemukan indikator-indikator *early warning fraud* berdasarkan perspektif akuntansi forensik sektor publik, khususnya red flags yang dapat dideteksi sebelum gagal bayar terjadi; serta mengevaluasi kesenjangan antara praktik deteksi dini *fraud* yang ada dengan standar akuntansi forensik yang ideal. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis, yaitu memperkaya literatur akuntansi forensik sektor publik dan pengembangan model *fraud diamond* dalam konteks program pemerintah bersubsidi, serta secara praktis menjadi masukan kebijakan bagi Kementerian Koperasi & UKM, bank penyalur, PT Jamkrindo, dan Inspektorat Daerah dalam merancang sistem deteksi dini *fraud*, perlindungan whistleblower, serta integrasi teknologi verifikasi biometrik dan geotagging pada skema KUR.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam fenomena *whistleblowing* dan *early warning fraud* dalam konteks spesifik skema KUR, bukan untuk menggeneralisasi secara statistik.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Banten dengan melibatkan institusi terkait pengawasan KUR. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya realisasi KUR di provinsi tersebut serta adanya kasus *fraud* KUR bernilai signifikan yang terungkap pada periode 2022-2025. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode:

1. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan durasi 60-90 menit per informan. Panduan wawancara disusun berbasis fraud diamond (Wolfe & Hermanson, 2004) dan indikator *whistleblowing* dari Near & Miceli (1985).
2. Kedua, *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan perwakilan lintas institusi untuk mengidentifikasi secara kolektif red flags dan hambatan sistemik dalam deteksi fraud.
3. Ketiga, analisis dokumentasi yang mencakup laporan hasil pemeriksaan, kebijakan KUR, prosedur operasional standar, serta pemberitaan media terverifikasi terkait kasus fraud KUR.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis tematik enam fase dari Braun & Clarke (2006): (1) familiarisasi dengan data, (2) koding awal, (3) pencarian tema, (4) peninjauan tema, (5) definisi dan penamaan tema, serta (6) penulisan laporan. Seluruh proses analisis dibantu dengan software NVivo 14 untuk memastikan keterlacakan (audit trail).

Validitas Data

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai institusi), triangulasi metode (wawancara, FGD, dokumentasi), member checking (konfirmasi temuan kepada informan kunci), serta peer debriefing (diskusi dengan kolega akademisi).

HASIL PENELITIAN

Pola Whistleblowing dalam Skema KUR

Penelitian ini menemukan bahwa whistleblowing internal tidak berfungsi dalam konteks pengawasan KUR. Seluruh kasus fraud yang berhasil diidentifikasi justru bermula dari laporan masyarakat eksternal, umumnya korban pencatutan identitas yang baru mengetahui namanya digunakan ketika hendak mengajukan kredit di lembaga lain. Seorang informan dari Inspektorat Daerah menyatakan:

"Selama saya bertugas, tidak pernah ada laporan dari dalam bank atau dari dinas sendiri. Yang datang melapor itu selalu masyarakat yang kaget karena tiba-tiba namanya tercatat punya utang KUR padahal tidak pernah mengajukan."

Saluran whistleblowing yang tersedia bersifat fragmented (terpecah-pecah) antar institusi. Masing-masing institusi (bank, PT Jamkrindo, Inspektorat, Dinas Koperasi) memiliki mekanisme pelaporan sendiri-sendiri tanpa koordinasi lintas lembaga. Tingkat pemanfaatan saluran ini sangat rendah, dengan hotline bank kurang dari 5% dimanfaatkan.

Tiga hambatan utama menyebabkan tidak adanya whistleblowing internal. Pertama, ketakutan akan pembalasan (*fear of retaliation*) karena pelapor berisiko kehilangan bonus, promosi, atau dipindahkan ke daerah terpencil. Kedua, tidak adanya insentif bagi whistleblower—baik finansial maupun non-finansial. Ketiga, budaya organisasi yang toleran terhadap "pelanggaran kecil" yang lambat laun berkembang menjadi fraud sistematis.

Red Flags Early Warning Fraud pada KUR

Penelitian ini mengidentifikasi lima *red flags* administratif yang seharusnya dapat dideteksi oleh early warning system namun dalam praktiknya sistematis diabaikan:

Tabel 1. Red Flags Early Warning Fraud pada Skema KUR

Red Flag	Deskripsi
Tanda tangan identik antar berkas	Banyak berkas pengajuan menunjukkan pola tanda tangan yang sama persis, mengindikasikan pemalsuan
NIK terdaftar pada multiple pengajuan	Nomor induk kependudukan yang sama digunakan untuk beberapa pengajuan KUR di periode berbeda
Survei lapangan fiktif	Laporan on the spot (OTS) dibuat tanpa kunjungan fisik ke lokasi usaha, tanpa bukti geotagging
Nomor telepon tidak aktif pasca pencairan	Kontak debitur tidak dapat dihubungi segera setelah dana KUR cair
Aliran dana ke rekening penampung	Dana pencairan langsung dipindahkan ke rekening pihak ketiga (bukan rekening debitur) dalam waktu <24 jam

Sumber: Hasil wawancara mendalam dan analisis dokumentasi (data primer penelitian), 2026

Seorang informan dari PT Jamkrindo menjelaskan:

"Sebenarnya anomali-anomali ini bisa dideteksi jika ada sistem verifikasi silang. Tapi audit tahunan kami lebih fokus pada kepatuhan prosedur, bukan pada keaslian dokumen per debitur. Makanya fraud seperti ini bisa lolos bertahun-tahun."

Celah Sistem Pengawasan KUR

Penelitian ini mengidentifikasi tiga celah utama dalam sistem pengawasan KUR. Pertama, lemahnya koordinasi lintas institusi. Pengawasan KUR terpecah ke dalam empat institusi yang tidak terkoordinasi secara real-time: bank penyalur (verifikasi awal, pencairan), PT Jamkrindo (penjaminan, verifikasi klaim), Inspektorat Daerah (audit kepatuhan tahunan), dan Dinas Koperasi & UKM (pendampingan UMKM). Tidak ada institusi yang secara khusus bertanggung jawab melakukan verifikasi silang data debitur antar lembaga.

Kedua, keterbatasan teknologi verifikasi. Sistem yang ada tidak dilengkapi API untuk verifikasi otomatis NIK ke Dukcapil, tidak memiliki sistem deteksi duplikasi dokumen, dan tidak mewajibkan geotagging dengan foto berkala. Seorang informan dari bank penyalur mengakui:

"Kami tahu teknologi itu ada. Bank swasta besar sudah pakai *face recognition*. Tapi untuk KUR, karena marginnya kecil dan debitur banyak di pelosok, investasi teknologi dirasa tidak sebanding."

Ketiga, tidak adanya perlindungan *whistleblower* yang memadai. Tidak ada kebijakan yang secara eksplisit menjamin keamanan pelapor dari tindakan pembalasan. Akibatnya, pegawai internal yang mengetahui fraud memilih untuk diam.

Mengapa Whistleblowing Internal Tidak Berfungsi?

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun kasus fraud KUR yang terungkap melalui *whistleblowing* internal. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan kerangka fraud diamond dari (Wolfe & Hermanson, 2004). Komponen capability pelaku fraud—khususnya posisi otoritas yang memungkinkan mereka mengintimidasi bawahan—menciptakan situasi di mana bawahan merasa tidak berdaya untuk melapor.

Hal ini sejalan dengan temuan Waromi, Salle, & Fonataba (2024) bahwa professional skepticism auditor tidak cukup jika struktur kekuasaan bersifat hierarkis dan timbal balik antara atasan dan bawahan. Namun, temuan penelitian ini berbeda dengan studi Mai Sarah et

al. (2025) yang menemukan bahwa whistleblowing system berpengaruh positif terhadap deteksi fraud di BPK/BPKP. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh konteks institusi: BPK/BPKP adalah lembaga auditor eksternal yang secara profesional diharapkan independen, sementara bank penyalur KUR adalah lembaga profit-oriented dengan budaya birokrasi yang lebih tertutup.

Temuan ini memperkuat argumen Nasution & Faridani (2025) bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin integritas laporan keuangan di sektor publik. Dalam konteks KUR, "laporan penyaluran yang sesuai prosedur" bisa saja benar secara administratif namun substantif fiktif.

Mengapa *Early Warning System* Gagal Mendeteksi *Red Flags*?

Kegagalan early warning system dalam mendeteksi kelima red flags di atas bukan karena tidak adanya indikator, melainkan karena indikator tersebut tidak dioperasionalkan ke dalam prosedur audit dan monitoring yang mengikat. Dalam literatur akuntansi forensik, Firmansyah, Suryana, & Susetyo (2024) menekankan pentingnya *continuous fraud risk assessment*. Namun, dalam praktiknya di bank penyalur KUR, verifikasi dilakukan hanya satu kali pada saat pengajuan. Setelah dana cair, tidak ada pemantauan berkala—kecuali debitur macet.

Pola ini mirip dengan temuan Junaidi et al. (2025) tentang fraud dalam belanja modal daerah, di mana pengadaan fiktif baru terdeteksi setelah dilakukan audit investigatif ad hoc, bukan melalui sistem monitoring rutin. Kesenjangan yang sama terjadi di KUR: tidak ada audit investigatif periodik yang dilakukan secara mandiri oleh pihak ketiga.

Penelitian ini juga menemukan aspek yang jarang dibahas dalam literatur sebelumnya: normalisasi pelanggaran kecil (*slippery slope*) sebagai pintu masuk fraud besar. Fenomena ini mendukung komponen rationalization dalam Cressey (1953), tetapi dengan nuansa kolektif: bukan hanya individu yang merasionalisasi, tetapi seluruh unit kerja ikut membenarkan pelanggaran sebagai "efisiensi" atau "biasa saja di cabang lain"

Implikasi Teoritis dan Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya model fraud diamond untuk konteks sektor publik Indonesia. Komponen capability perlu diperluas dengan memasukkan dimensi kekuasaan hierarkis yang dapat mengintimidasi bawahan dan kemampuan untuk menormalisasi pelanggaran secara kolektif.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan: (1) integrasi data real-time lintas institusi (bank-Jamkrindo-Inspektorat-Dinas), (2) penerapan geotagging dan verifikasi biometrik untuk seluruh KUR di atas nilai tertentu, (3) pembentukan unit audit investigatif khusus KUR yang independen, (4) revisi UU Perlindungan Saksi untuk secara eksplisit melindungi whistleblower sektor keuangan, serta (5) penyediaan dana insentif bagi whistleblower yang laporannya terbukti benar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama. Pertama, pola *whistleblowing* dalam skema KUR didominasi oleh sumber eksternal (korban pencatutan identitas), sementara *whistleblowing* internal tidak berfungsi sama sekali karena ketakutan akan pembalasan, tidak adanya insentif, dan budaya toleransi terhadap pelanggaran kecil. Kedua, lima *red flags early*

warning fraud telah teridentifikasi namun sistematis diabaikan dalam praktik, meliputi tanda tangan identik antar berkas, duplikasi NIK, survei fiktif, nomor telepon tidak aktif, dan aliran dana ke rekening penampung. Ketiga, kesenjangan utama antara praktik dan standar akuntansi forensik adalah lemahnya koordinasi lintas institusi, keterbatasan teknologi verifikasi, dan absennya perlindungan *whistleblower*. Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan utama. Pertama, generalisasi terbatas pada konteks Provinsi Banten, sehingga hasil yang diperoleh mungkin akan berbeda apabila penelitian dilakukan di daerah lain dengan karakteristik yang tidak sama. Kedua, akses data terbatas karena beberapa informan menolak memberikan dokumentasi internal dengan alasan kerahasiaan institusi. Ketiga, kasus-kasus fraud yang dianalisis hanya terbatas pada fraud yang sudah terungkap (*detected fraud*) saja, sementara fraud yang masih berlangsung dan belum terdeteksi (*dark fraud*) tidak dapat dianalisis, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya underestimasi terhadap cakupan masalah yang sebenarnya.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan studi komparatif lintas provinsi untuk menguji generalisasi temuan, serta studi kuantitatif dengan survei skala besar untuk menguji hubungan antar variabel secara statistik. Untuk kebijakan, direkomendasikan: (1) Kementerian Koperasi & UKM mewajibkan geotagging dan verifikasi biometrik untuk KUR di atas Rp50 juta, (2) bank penyalur membentuk unit audit investigatif khusus KUR yang independen, (3) Inspektorat Daerah mengubah pendekatan audit dari compliance-based menjadi risk-based dengan teknik akuntansi forensik, (4) PT Jamkrindo melakukan independent investigation sebelum menyetujui klaim, dan (5) pemerintah merevisi UU Perlindungan Saksi untuk melindungi whistleblower sektor keuangan dan menyediakan dana insentif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. (2023). Whistleblowing system dan perlindungan pelapor di sektor publik Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 11(2), 89–104.
- Cica, F. (2025). Pengaruh audit internal, Islamic corporate governance, dan whistleblowing system terhadap fraud (Studi pada Bank Umum Syariah [BUS] tahun 2019–2023).
- Firmansyah, D., Suryana, A., & Susetyo, D. P. (2024). *Fraud management model and forensic accounting: A systematic literature review*. Aithor Preprints.
- Istan, M., & Andriko, A. (2024). Analisis manajemen risiko pembiayaan tanpa agunan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Pegadaian Cabang Pembantu Curup.
- Junaidi, J., Purnama, Y. I., Suparmono, S., & Mahsun, M. (2025). The investigative audit as a pillar of accountability: An integrated strategy for detecting fraud in the digital era. *Telaah Bisnis*, 26(1), 26–42.
- Khairatunnisa, W., & Bangun, A. R. (2026). Manipulasi data Kredit Usaha Rakyat sebagai modus korupsi: Studi kasus Kejati Sumatera Selatan di Muara Enim. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 637–643.
- Krambia-Kapardis, M. (2016). *Auditing and forensic accounting*. Springer.
- Mai Sarah, P., Taufik, T., & Nurulita, S. (2025). The influence of whistleblowing, forensic accounting, professional skepticism, and investigative audits on fraud detection. *PUJIA UNISMUH MAKASSAR*, 7(1), 45–62.

- Nasution, M. I., & Faridani, M. R. (2025). Unqualified opinions and integrity flaws: A systematic examination of fraud patterns and investigative approaches. *Proceeding UNPAB*, 3(1), 112–128.
- Noviansyah, A., Lutfi, A., & Shebubakar, A. N. (2025). Praktik usaha fiktif dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan tantangan pencegahannya. *Binamulia Hukum*, 14(1), 141–156.
- Nurmala, L. D., Rohmy, A. M., Kodai, D., Koni, Y., & Otto, M. I. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi pada pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). *Bhirawa Law Journal*, 6(1).
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Rudi Margono, R. (2026). *Tipikor di sektor perbankan: Modus kredit fiktif dan penanganan perkara secara teknis*. Profesor Rudi Margono.
- Sihombing, K. S., & Rahardjo, S. N. (2020). Whistleblowing system and fraud detection in public sector. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(1), 45–62.
- Sumanto, A., & Zuhdi, A. I. (2026). Pengaruh komite audit, audit internal, dan whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan (fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 20–29.
- Waromi, F., Salle, J., & Fonataba, G. (2024). Whistleblowing and professional skepticism on fraud detection. *International Journal of Accounting, Finance, and Business*, 8(47), 33–43.
- Waromi, J., Rofingatun, S., & Nababan, D. M. (2025). *Systematic analysis of the application of fraud*.